

Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kota Palu Studi Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Sandy Perdana Lilirano^{1*}, Rusdin Rusdin² & Malkan Malkan³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : sandyperdana5@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATAKUNCI

Zakat Produktif, BAZNAS,
Pendayagunaan, Usaha
Produktif

Pada umumnya, banyak di antara masyarakat Islam yang masih belum sempurna dalam menjalankan hukum Islam secara kaffah. Dan yang paling urgen menurut penulis yaitu hukum tentang kewajiban membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang masih banyak di remehkan oleh sebagian masyarakat Islam. Karena kalau banyak masyarakat Islam yang sadar akan kewajiban zakat, maka pengembangan dana zakat pada amil zakat akan terus meningkat. Maka disinilah muncul pengembangan dana zakat melalui pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam makalah ini berangkat dari masalah bagaimana tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu? Dan bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah diatur dan sudah diimplementasikan pada pelaksanaan harian di BAZNAS kota Palu itu sendiri. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah berkesinambungan dan saling terikat.

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan berinteraksi antar sesama umat, ada beberapa komponen yang saling mengikat yaitu salah satunya antara ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu satu kata yang mencakup segala hal yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, baik itu perkataan maupun perbuatan, perkara batin maupun lahir. Begitupun dengan pengertian muamalah itu sendiri, muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Agama Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Di dalam Alquran juga memberikan gambaran untuk mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas perputarannya pada sekelompok orang kaya saja.

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Allah mencintai orang-orang yang taat kepada-Nya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan lalu memberi masing-masing balasan dengan ganjaran yang sesuai. Dalam pengembangan ekonomi umat, peran zakat sangat penting untuk mensejahterakan suatu masyarakat. Salah satu faktor yang memperlambat perkembangan ekonomi umat adalah distribusi zakat yang tidak menyeluruh dan kurangnya kreatifitas dalam mengembangkan harta zakat. Jenis zakat yang dapat mengembangkan harta zakat adalah zakat produktif. Karena dengan jenis zakat inilah, perkembangan ekonomi umat diperkirakan akan sejahtera (M. Quraish Shihab, 2002).

Zakat produktif adalah zakat yang masih jarang diketahui oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan, kurangnya pemberitahuan tentang pengembangan zakat produktif melalui pemberdayaan sumber daya manusia dalam hal ini yaitu para mustahik. Maka dari itu, tentang penyaluran zakat produktif lebih tepatnya pada kantor BAZNAS Kota Palu yang berada di kecamatan Palu barat adalah kasus yang akan di teliti oleh penulis dalam skripsi ini. Hal ini karena, penting bagi masyarakat Islam untuk mengetahui tata cara penyaluran zakat produktif lebih tepatnya pada kantor BAZNAS Kota Palu yang berada di kecamatan Palu Barat serta keselarasannya terhadap Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Asnaini, 2008).

2.2 Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah. Alquran, Alhadis, dan Ijma tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengantur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 QS. At- Taubah, oleh sebagian besar ulama” dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus dialokasikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut. Mengenaikan dasar hukum Zakat Produktif yang tidak dijelaskan dalil naqli-Nya, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Alquran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Muhammad saw, penyelesaiannya dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Alquran dan Alhadis untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman (Asnaini, 2008).

3. Methodologi

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian lapangan (field research). Yang dikutip oleh Tantra memberikan suatu batasan formasi tentang penelitian kualitatif sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan secara intensip, dengan proses pencatatan yang diteliti tentang apa yang terjadi dilapangan melalui suatu refleksi analitik terhadap dokumen, yang menyajikan bukti-bukti laporan hasil analisis data secara deskriptif atau langsung dengan mengutip hasil wawancara atau komentar, fakta merujuk pada suatu kenyataan yang terjadi dilapangan dan lingkungan serta dapat menjadikan informasi yang berguna dan bisa dipertanggung jawabkan.(Wayan Suwendra, 2018). Dalam hal ini proses penyusunan penelitian langsung melihat penyaluran Zakat Produktif di kota Palu Dengan Mengambil sumber dari BAZNAS

kota Palu, dan wawancara dengan para lembaga di BAZNAS Kota Palu (*Bapak Djasman Latima, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu*) dan (*Ibu Husnul Khatimah, Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu*).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Semula pengelola zakat di kota Palu dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) dan biasa juga disingkat dengan BAZIS yang didirikan berdasarkan surat keputusan Walikota Palu Nomor 47 tahun 2002, dengan berbagai macam programnya yaitu menghimpun dana zakat, infak, shadaqah dari pegawai negeri sipil (PNS) dilindungi pemerintah kota Palu No 01 tahun 2002 tentang pengumpulan zakat infaq shadaqah. Badan Amil Zakat (BAZ) kota Palu sebagai sebuah lembaga yang bertugas dalam menangani serta mengelola zakat terbentuk pada tahun 2002 pemerintah kota Palu mendirikan Badan Amil Zakat kota Palu yang terletak di jalan Gajah Mada no 1 (satu) Palu Telp. (0451) 422934 Kel. Baru, Kec. Palu barat, Provinsi Sulawesi Tengah. Letaknya yang strategis yang mudah terjangkau kendaraan umum yang sangat mendukung masyarakat kota Palu khususnya di kecamatan Palu barat ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin mensucikan harta mereka dengan selalu membayar zakat. Dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut yaitu bagian pengelolaan zakat yang harus dikelola oleh suatu lembaga.

Sesuai surat keputusan Walikota Palu, Nomor 451.7/142/kesra/2008 tanggal 8 maret tahun 2008 (BAZIS) menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) kota Palu dan pembentukan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) kota Palu dan pembentukan pengurus keputusan Walikota Palu No.47 tahun 2002 tidak berlaku lagi. Dengan terbitnya undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka diadakan penyesuaian pengurus, pengelola/struktur organisasi dan program kerjanya. Dalam surat keputusan Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. Kw. 22.5/HM.01/166/2013 tanggal 04 april 2013 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu periode 2017.

4.2 Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palu

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Djasman Latima selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, beliau mengatakan bahwa dana zakat di BAZNAS kota Palu itu ada 2, yaitu dana zakat konsumtif dan dana zakat produktif. Dana zakat konsumtif ini yaitu dana zakat yang dikelola oleh amil zakat untuk diberikan kepada mustahiq yang telah mengajukan permohonan di BAZNAS kota Palu. Dan dana zakat konsumtif ini juga diperuntukan untuk mustahiq yang ingin mengembangkan usahanya seketika itu saja. Yang tentunya melalui bantuan dari BAZNAS kota Palu itu sendiri. Dana zakat produktif yaitu dana zakat yang dikelola oleh amil zakat untuk diberikan kepada mustahiq yang telah mengajukan permohonan di BAZNAS kota Palu. Dan dana zakat produktif ini juga diperuntukan untuk mustahiq yang ingin mengembangkan usahanya secara produktif atau secara terus menerus, dengan kesepakatan mustahiq harus mengembalikan modal yang telah diberikan oleh BAZNAS kota Palu jika usahanya itu menghasilkan keuntungan.

Mengenai tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah ada pada peraturan BAZNAS itu sendiri yang sesuai dengan Keputusan BAZNAS tentang tata cara penyaluran zakat untuk usaha produktif dan juga yang tertera pada Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Kemudian langkah-langkah atau tata cara penyaluran zakat untuk usaha produktif di BAZNAS kota Palu adalah sebagai berikut.

Tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, diantara lain:

1. Mustahik yang ingin membuat suatu usaha produktif, harus melapor ke BAZNAS kota Palu.
2. Kemudian amil zakat akan memberikan surat permohonan agar supaya pemohon mengisi surat permohonan.
3. Setelah itu, ketika pemohon menghantarkan surat permohonan tersebut, harus dilengkapi dengan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga dan surat keterangan ekonomi lemah dari lurah.
4. Setelah semuanya telah lengkap, maka berkas langsung diantar ke BAZNAS kota Palu dan diberikan kepada ibu Husnul Khatimah selaku divisi pengelola dibagian umum.
5. Setelah masuk kebagian umum, maka akan diantar kepada bapak Dr. Ahmadan B. Lamuri, S.Ag.,M.HI selaku ketua BAZNAS kota Palu dan secara langsung serta menunggu penerimaan.
6. Setelah diterima dan dibaca oleh ketua dan ketua menerimanya, maka langsung diantar kepada bapak H. Djasman Latima, S.Ag selaku wakil ketua II yaitu bagian pendistribusian dan pengelolaan zakat dan menunggu disposisi darinya.

7. Setelah di disposisi, maka ketua akan membantuk tim verifikasi guna untuk mengecek data pemohon.
8. Kemudian, tim verifikasi akan mensurvei usaha dari pemohon.
9. Setelah disurvei, maka pemohon akan dihubungi untuk mengadakan pertemuan secara langsung di kantor BAZNAS kota Palu itu sendiri.
10. Setelah mengadakan pertemuan, maka tim verifikasi akan memberikan arahan tentang pengetahuan zakat, infak dan sedekah (ZIS).
11. Kemudian setelah itu, maka pemohon akan dipanggil oleh bagian keuangan guna untuk menandatangani kwitansi dan serah terima bantuan dana zakat yang bersifat produktif.

Dan yang terakhir, jika pemohon telah mendapatkan keuntungan dengan usahanya, maka pemohon wajib mengembalikan modal kepada BAZNAS kota Palu, hal ini karena bantuan dana zakat yang pemohon terima adalah modal untuk mengembangkan usaha produktifnya.

5. Kesimpulan

Sudah diketahui bersama berdasarkan hasil penelitian, bahwa tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah diatur dan sudah beroperasi dalam tiga tahun terakhir ini. Kemudian, berdasarkan tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, telah diatur tentang tata cara penyaluran zakat produktif. Dan peraturan tentang tata cara penyaluran zakat produktif dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 adalah Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, Memenuhi ketentuan syariah, Menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik dan Mustahik berdomisili diwilayah kerja Lembaga Pengelola Zakat. Dari empat syarat di atas, maka akan dijelaskan lebih detail lagi dalam Peraturan BAZNAS kota Palu. Seperti pada poin a bahwa, zakat produktif bisa tersalurkan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Kebutuhan dasar yang dimaksudkan disini yaitu kebutuhan primer mereka. Dan juga pada poin b, bahwa zakat produktif bisa tersalurkan apabila usaha produktif dan tata cara pengelolaannya sudah sesuai dengan ketentuan syariah, maksudnya usaha itu harus usaha yang halal dan tidak bersifat gharar atau samar-samar. Kemudian sama halnya juga pada poin c, bahwa zakat produktif dapat tersalurkan apabila usaha itu bukan hanya produktif saja, akan tetapi usaha tersebut memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Sehingga amil zakat nantinya tidak kewalahan ketika mengawasi usaha tersebut. Hanya karena usaha tersebut bertahan dalam waktu yang sementara. Karena usaha tersebut harus usaha yang berproduktif, memberi nilai tambah bagi mustahik yang menjalankannya serta dapat bertahan dalam waktu yang lama. Dan pada poin terakhir juga, bahwa zakat produktif dapat disalurkan apabila mustahik tersebut berdomisili di wilayah kerja Lembaga Pengelola Zakat. Karena jika mustahik buka berdomisili diwilayah kerja Lembaga Pengelola Zakat, maka permohonannya ditolak. Dan peraturan yang lebih detail menjelaskan tentang poin d ini. Telah terurai pada Peraturan BAZNAS kota Palu itu sendiri.

Funding: This research received no external funding.

Referensi

- Asnaini, 2008, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cetakan ke-1.
Ali, Muhammad Daud, 1988, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, cet. 9).
Arikunto, Suharsimi, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta).
Al-Qasim, Abu 'Ubayd, 2009, Al-Amwal (terj.), (Jakarta: Gema Insani Press).
al-Asqolani, Imam Khafid bin Khajr, Bulughul Maram, (Hadis No. 621).